

**SKRIPSI**  
**SANKSI PELAKU PIDANA *PHISING***  
**(KOMPARASI UNDANG-UNDANG ITE DAN TEORI *QIYÁS*)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**FAWZI ASWIN HADIST**  
**NIM. 15360040**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**SHOHIBUL ADHKAR, M.H.**  
**NIP.19890313 201801 1 001**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2022 M/ 1443 H**

## ABSTRAK

Adanya bentuk penipuan dengan menggunakan metode yang disebut *Phising*, yakni bentuk dari kejahatan elektronik (*Cybercrime*) dalam bentuk penipuan, dimana korban dipancing oleh pelaku (*Phiser*) meminta riwayat kehidupan korban dengan tujuan untuk mengambil semua informasi penting. Data yang menjadi sasaran *Phising* salah satunya adalah data pribadi, data akun, dan data finansial. Hal ini bagi peneliti menarik untuk dikaji dengan berdasarkan bagaimana bentuk sanksi pelaku *Phising* ditinjau dari sudut pandang konteks Qiyas. Sanksi bagi pelaku pidana melalui elektronik sudah dijelaskan dalam undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 sebagaimana dijelaskan pada pasal 46 dan pasal 48, siapapun yang tanpa hak mengakses sistem elektronik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga menyebabkan kerugian, dapat dikenakan sanksi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah, penelitian pustaka. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, sedangkan metode campuran (*mix-methods*) yang digunakan adalah deskriptif-komparatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa sanksi bagi pelaku pidana *Phising* dalam UU ITE dan teori *Qiyās*. Persamaannya ialah, perbuatan *Phising* termasuk bentuk kejahatan penipuan, baik itu dilakukan secara konvensional maupun melalui media internet, dalam hal ini kasus *Peretasan*, dengan menggunakan jenis *Qiyās* Awla. Tindak pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dapat disamakan dengan memasuki rumah tanpa izin dikarenakan keduanya terdapat persamaan *illat*, yaitu *tanpa izin*. Perbedaannya ialah: meskipun sama-sama dikenakan *Jarīmah Ta'zīr*, namun dalam pengaturannya masih memiliki keterbatasan, yaitu terletak kepada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta dalam lingkup pemberitaan bohong dan penyesatan melalui internet.

**Kata Kunci:** Phising, Pelaku, *Qiyās*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fawzi Aswin Hadist

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fawzi Aswin Hadist  
NIM : 15360040  
Judul : SANKSI PELAKU PIDANA *PHISING* (KOMPARASI  
UNDANG-UNDANG ITE DAN TEORI *QIYÁS*)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Dzulqaadah 1443 H

22 Juni 2022 M

Pembimbing

**Shohibul Adhkar, M.H.**  
**NIP. 19890313 201801 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1079/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **SANKSI PELAKU PIDANA PHISING (KOMPARASI UNDANG-UNDANG ITE DAN TEORI QIYAS)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **FAWZI ASWIN HADIST**  
 Nomor Induk Mahasiswa : **15360040**  
 Telah diujikan pada : **Jumat, 08 Juli 2022**  
 Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED


Valid ID: 622a8ca129972



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6228c5aba5866



Penguji II

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 6228ca0e57262



Yogyakarta, 08 Juli 2022  
 UIN Sunan Kalijaga  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6271a2990c569



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fawzi Aswin Hadist  
NIM : 15360040  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya ,dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta ,17 Mei 2022

16 Syawal 1443 H

Yang Menyatakan



Fawzi Aswin Hadist

NIM 15360040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**‘Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.  
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir.  
Mencari ilmu adalah jihad.  
- Abu Hamid -**

**‘Kejarlah Akhiratmu maka Dunia akan mengikutimu’**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan syukur saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk ketidakmampuan seorang hamba, karya ini menjadi Ikhtiar dari rasa syukur sekaligus tanggung jawab atas segala ilmu yang telah diberikan,

Sebagai wujud baktiku ,karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku dan guru-guruku

Karya ini juga saya peruntukan untuk suamiku dan putriku tercinta yang selalu membangkitkan semangatku

Jurusanku Perbandingan Mazhab Terkhusus almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Šād</i>	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	<i>Zā'</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik di atas
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭri</i>

#### D. Vokal pendek

◌(fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
◌(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
◌(ḍammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

#### E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

#### F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>baynakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, “**SANKSI PELAKU PIDANA PHISHING ( KOMPARASI UNDANG-UNDANG ITE DAN TEORI *QIYÁS*)**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum, beserta Staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag. yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.

4. Bapak Nurdin Baroroh, S.H.I, M.SI. selaku sekretaris program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak DR.Fathorrahman, S.AG., M.SI. selaku dosen penasihat akademik yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi selama menjalani studi sampai terselesaikan masa pembelajaran.
6. Pembimbing Skripsi Bapak Shohibul Adhkar S.H, Lc., M.H (semoga Allah menjaga beliau), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
7. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
8. Orang tua tercinta Bapak M. Ihrom Hakim S.Ag dan Ibukku Marsiyam yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan putra putrinya.
9. Suamiku tercinta Mahmud, S.H terimakasih telah senantiasa mendukung, memotivasi, membimbing dengan sabarnya sehingga terselesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk putriku tersayang Erina Dhiina F, terima kasih nak telah mengajari arti sabar dan menjadi penyemangat terselesaikan skripsi ini.
11. Bapak mertua dan Ibu mertua, terimakasih telah memberi dukungan sehingga penyusun menyelesaikan skripsi ini.

12. Kakak kandungku Hafizh Ghozali PH, S.Psi dan Kakak-kakak Iparku terimakasih selalu memberi nasehat dan dorongan semangat yang membuat saya mengerti arti persaudaraan.
13. Teruntuk sahabat seperjuanganku Thoyibatusariroh yang biasa aku panggil Mamih terima kasih telah kebersamai selama di Jogja dan untuk kakak tingkatku PM kak Cahyo terima kasih sudah mengajari mata kuliah yang belum dipahami penulis selama kuliah.
14. Seluruh Keluarga Besar PM UIN Sunan Kalijaga Khususnya angkatan 2015 dan semua teman-teman yang penulis kenal terimakasih telah memberikan pengalaman dalam perjalanan menempuh ilmu.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya,serta memberikan manfaat bagi pembaca. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*

Yogyakarta, 01 Maret 2022 M.  
28 Rajab 1443 H.

Penyusun

Fawzi Aswin Hadist

15360040

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah:.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	15
5. Analisis Data.....	16

G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>QIYĀS</i>.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian <i>Qiyās</i> .....	19
B. Kedudukan <i>Qiyās</i> .....	22
C. Macam-Macam <i>Qiyās</i> .....	25
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM CYBERCRIME DAN PHISING PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum <i>Cyber Crime</i> dan Phising .....	30
B. <i>Cyber Crime</i> dalam Bentuk <i>Phising</i> Menurut Undang-Undang .....	42
<b>BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI PELAKU PIDANA <i>PHISING</i> DALAM UNDANG-UNDANG ITE DAN TEORI <i>QIYĀS</i> .....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Ketentuan Sanksi Pelaku Pidana <i>Phising</i> Dalam Undang- Undang ITE.....	50
B. Analisis Perbandingan Ketentuan Sanksi Pelaku Pidana <i>Phising</i> Menurut <i>Qiyās</i> .....	54
C. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana <i>Phising</i> Analisa <i>Qiyās</i> dan UU ITE.....	59
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
TERJEMAHAN TEKS ARAB .....	III



BIOGRAFI TOKOH .....	VI
CURRICULUM VITAE .....	X



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Satu hal yang menarik tentang proses globalisasi adalah dimulainya proses kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Memang awal kehidupan ini sebenarnya adalah komunikasi. Makhluh hidup, khususnya manusia tidak sanggup bertahan hidup tanpa komunikasi. Bahkan para ahli komunikasi<sup>1</sup> menekankan, bahwa dalam peradaban kontemporer berkomunikasi merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi makhluk manusia yang melebihi kebutuhan fisik untuk makan dan untuk berlindung dari panas matahari dan hawa dingin.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, internet sebagai media komunikasi yang paling berkembang saat ini, di mana internet saling menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tanpa mereka mengetahui keberadaan lawan komunikasinya. Informasi dapat dikirim dalam berbagai bentuk seperti suara, gambar, teks, data, maupun kombinasinya.<sup>3</sup> Menurut Sutarman, internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 1.

<sup>2</sup> Andi Abdul Muis, *Indonesia di Era Dunia Maya Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001), hlm. 3

<sup>3</sup> Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 64

komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu protokol TCP/IP.<sup>4</sup>

Pengertian antara kejahatan komputer (*Computer Crime*) atau kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) secara garis besar adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau tanpa kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.<sup>5</sup>

Bentuk *Cyber Crime* salah satunya adalah *Phising*. Identik dengan perbuatan penipuan tradisional, hanya yang membedakan adalah *Phising* menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam melakukan kejahatannya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak ada *Nas* yang menjelaskan hukuman bagi kejahatan *Phising* tersebut. Perbuatan *Phising* yang identik dengan penipuan tersebut jika dikaitkan dengan pencurian adalah serupa tetapi tidak sama dengan pencurian.<sup>6</sup>

Adapun perbuatan *Phising* ini secara implisit diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1). 11 Salah satu Pasal undang-undang tersebut di Bab XI tentang ketentuan pidana, Pasal 45 ayat (2) menyebutkan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah”.

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm.32.

<sup>5</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 8.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.62.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana (*jarīmah*) dihukum sesuai dengan adanya aturan, karena ada kaidah bahwa “tidak ada *jarīmah* (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya nas (aturan)” kaidah ini seperti asas legalitas yang ada dalam KUHP Pasal 1 ayat (1).<sup>7</sup>

Dalam Alquran juga dijelaskan mengenai asas legalitas ini, dalam surat al-Qaṣaṣ ayat 59:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَلْتَمُوا عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٨٥٩

Tidak seperti kejahatan konvensional biasa, korban kejahatan pada umumnya tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban, umumnya mereka tidak melaporkan karena beranggapan bahwa hukum yang ada belum menjerat pelaku, kurangnya pengetahuan aparat hukum mengenai perkembangan teknologi sehingga kurang dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan ini, juga karena menganggap pembuktian telah terjadi kejahatan di depan pengadilan sangatlah sulit.<sup>9</sup> *Cyber Crime* dalam kategori infringements of privacy pernah terjadi di Indonesia, yaitu tindak kejahatan penipuan dengan menggunakan email palsu atau situs website palsu yang bertujuan untuk mengelabui user sehingga pelaku bisa mendapatkan

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 52.

<sup>8</sup> Q.S Al-Qaṣaṣ (28):59

<sup>9</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 122.

data pribadi user seperti username, PIN, nomor rekening bank, atau nomor kartu kredit secara tidak sah.

Kejahatan seperti ini dikenal dengan istilah *Phising*. *Phising* adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, PIN, nomor rekening bank, atau nomor kartu kredit anda secara tidak sah. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak penipu untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit, atau memandu nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah.<sup>10</sup> Untuk mendapatkan korbannya, banyak cara digunakan dan hal ini biasanya terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam dunia internet. Beberapa metode yang populer digunakan adalah:<sup>11</sup>

1. Email / SPAM:

Media yang paling favorit digunakan untuk mencari korban adalah email. Email dipilih karena murah dan mudah untuk digunakan. Pelaku bisa mengirimkan jutaan email setiap harinya tanpa perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Bahkan pelaku *Phising* juga suka menggunakan server-server bajakan untuk melakukannya.

2. Web-based Delivery

Pelaku *Phising* juga memanfaatkan website dalam melakukan aksinya. Pelaku biasanya membuat website yang mirip dengan website-website terkenal untuk mengelabui korbannya. Membuat website yang mirip

---

<sup>10</sup> Vyctoria, Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2013), hlm. 122.

<sup>11</sup> S'to, Certified Ethical Hacker 400% Illegal, (t.tp.: Jasakom, 2011), hlm. 147.

dengan website perusahaan besar sangatlah mudah untuk dilakukan karena pelaku hanya perlu membuat tampilan yang sama, tanpa perlu membuat fungsi atau fasilitas yang sama karena tujuannya adalah agar korban memasukkan username dan password di dalamnya kemudian korban akan dibawa ke situs asli agar tidak curiga.

### 3. Instant Messaging (SMS or Social Media)

Media chatting yang banyak digunakan juga menjadi sasaran pelaku *Phising* untuk mengirimkan alamat-alamat yang menjebak kepada korbannya. Biasanya pelaku mengirimkan link ini secara acak namun ada juga yang melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum mengirimkan informasi situs palsu ini.

### 4. Trojan

Pelaku *Phising*, terkadang juga menipu korbannya agar menginstall trojan dan memanfaatkan trojan tersebut untuk mengelabui korbannya. Trojan memungkinkan pengontrolan secara penuh komputer korban sehingga korban bisa dialihkan ke situs yang telah disediakan jebakan.

Dalam hal *Cyber Crime* dalam bentuk *Phising* seperti kasus-kasus di atas tadi, bentuk kejahatan tersebut adalah penipuan dengan menggunakan komputer sebagai alat dalam melakukan aksi kejahatannya. Membahas masalah aturan hukum *Cyber Crime* yang ada di Indonesia, saat ini telah ada aturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang *Cyber Crime* yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seperti peneliti lakukan di lapangan yang terjadi adanya korban dari *Phising* tersebut, yakni: Informan RHS pada bulan Juni 2021, mendapat nomor WhatsApp tidak dikenal yang kemudian ingin membeli barang. Kebetulan Informan berprofesi sebagai pedagang pakaian, tetapi yang dilakukan calon pembeli tersebut mengirim kode saat mau pembayaran, dan tanpa berpikir Panjang saudara RHS pergi ke ATM, dan mengikuti instruksi pembeli, yang harusnya uang di rekening RHS bertambah justru saldonya berkurang, hal ini diketahui penjual saat mengecek saldo di ATM RHS, pada akhirnya demi memastikan saldonya, keesokan harinya penjual dating ke CS bank untuk mencetak rekening koran, dan ternyata saldonya memang sudah berkurang dan berpindah ke rekening lain, dan setelah dikonfirmasi lagi ternyata sudah di tidak bisa dihubungi, nomor WhatsApp sudah diblokir.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil Informan diatas bahwa hal tersebut adalah tindakan *Phising*, dengan cara mengambil hak orang lain dengan mengelabui user, sehingga pelaku *Phising* bisa mendapatkan data pribadi user tersebut seperti PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit dan sebagainya karena user menjadi korban penipuan. Sehingga tindakan *Phising* berbeda dengan pencurian, yang mana dalam pencurian harus mengambil secara diam-diam harta seseorang di dalam tempat penyimpanannya. Dari berbagai pemaparan di atas, penyusun ingin mengkaji terhadap perspektif hukum pidana Islam mengenai sanksi hukum dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku *Cyber Crime* dalam bentuk *Phising*. Karena perbuatan *Phising* ini tidak

---

<sup>12</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021

hanya merugikan individu saja, melainkan juga merugikan masyarakat umum dikarenakan banyak yang tidak mengetahui pola kejahatan seperti ini.

Selain itu juga terdapat perbincangan mengenai hukum Islam dalam konteks perubahan sosial merupakan suatu kajian yang hingga kini masih sangat menarik dan menjadi fokus perhatian tersendiri bagi umat Islam. Hal ini mengingat, Al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam, hanya mengungkapkan prinsip-prinsip hukum secara umum, global, dan implisit, serta dengan jumlah ayat yang sangat terbatas. Sementara pada sisi lain, problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi, yang ke semuanya perlu diatur dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>13</sup>

Sehingga dari sisi urgensinya dapat diketahui bahwa adanya respons masyarakat metode pengambilan hukum Islam yang menggunakan dalih kemaslahatan dengan pendekatan *Qiyās* yang dalam hal ini dianalogikan dengan tindak pidana (*Jarīmah*) penipuan. Dalam agama Islam penipuan ataupun penipu yaitu merupakan suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara lain seperti yang dikemukakan di atas, akibat penipuan pihak tertipu dirugikan.

Perbedaan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga beralah, yaitu karena kebodohnya sehingga dia tertipu. Atas dasar itulah sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan

---

<sup>13</sup> Ahmad Mubaligh *Dinamika Hukum Islam Dalam Konteks Perubahan Sosial, El-Harakah*. Vol.8. No.1. Januari-April 2006. hlm. 53.



dengan pidana pencurian. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipuan lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang di timbulkan, yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang di timbulkan dari pencurian. Ditinjau dari segi ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 145.8

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥

Ayat diatas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan dari pada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti orangkafir yaitu hukum bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang di tentukan terhadap perampok

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Pelaku Pidana *Phising* (Komparasi Undang-Undang ITE Dan Teori *Qiyās*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pelaku Pidana *Phising* dalam Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana Sanksi Pelaku Pidana *Phising* perspektif *Qiyās*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan ketentuan Sanksi bagi Pelaku Pidana *Phising* dalam Undang-Undang ITE dalam perspektif *Qiyās*.
2. Menganalisa perbandingan mengenai Sanksi bagi Pelaku Pidana *Phising* dalam Undang-Undang ITE dalam perspektif *Qiyās*.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang Sanksi bagi Pelaku Pidana *Phising* dalam Undang-Undang ITE dalam perspektif *Qiyās*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syariah dan Hukum, maupun di luar lingkup Fakultas Syariah dan Hukum.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sampai saat ini, telah cukup banyak penelitian yang dilakukan mengenai sanksi bagi pelaku pidana *Phising* dalam Undang-Undang ITE melalui pendekatan hukum. Maka, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama terkait plagiasi, peneliti telah melakukan beberapa kajian terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, artikel jurnal dengan judul “Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah” yang ditulis oleh Sumardi

Effendi yang diterbitkan dalam jurnal *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam* Vol 1 No. 2 Tahun 2021.<sup>14</sup> Jurnal ini membahas bahwa tindak pidana kejahatan penipuan dengan identitas palsu diberi sanksi, akan tetapi penjatuhan sanksinya yang berbeda. Dalam KUHP Indonesia diancam dengan Pasal 378 ukuman penjara selama-lamanya empat tahun penjara sedangkan dalam Hukum Islam diancam dengan Ta'zir dengan hukuman dicambuk 100 kali dan ditambah pengasingan selama setahun. Namun, hal yang berbeda adalah topik yang peneliti teliti adalah adanya penerapan pelaku sanksi pidana *Phising* dalam konteks *Qiyās*.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nurmutia dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara)”<sup>15</sup> dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada tahun 2020. Penelitian yang dilakukan Nurmutia menerangkan bahwasannya dalam hukum pidana positif tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, adapun penipuan online di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan sanksi pidana Pasal 45 ayat (2) UU ITE: —setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara

---

<sup>14</sup> Sumardi Effendi “Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah” *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam* Vol 1 No. 2 Tahun 2021.

<sup>15</sup> Nurmutia dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tahun 2020.

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan di dalam hukum islam, tindak pidana penipuan jual beli online termasuk kedalam jarimah ta'zir.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Anni Nadiyahul Ilmi dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Mojokerto)” dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Siyasah Jinayah Surabaya pada tahun 2022.<sup>16</sup> Skripsi ini membahas bahwasannya terdapat upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor Mojokerto dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli online pelaku penipuan jual beli online dijerat dengan menggunakan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE no 19 tahun 2016 mengenai adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sekaligus pasal ini menjadi dasar atau merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan kepada pengguna agar memberi efek jera pada pelaku dan kasus penipuan jual beli online tidak semakin bertambah setiap tahunnya, namun dalam hal ini penegak hukum kurang efektif dalam melakukan upaya represif dan preventif selain itu disebabkan beberapa faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum yakni, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya, faktor hukum. Adapun tindak pidana penipuan jual beli online menurut hukum pidana islam termasuk ke

---

<sup>16</sup> Anni Nadiyahul Ilmi, “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Mojokerto)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Siyasah Jinayah Surabaya, 2022.

dalam jarimah Ta'zir. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun yang terfokus penerapan pelaku sanksi pidana *Phising* dalam konteks *Qiyās*.

Setelah meninjau beberapa karya-karya terdahulu mengenai penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam hukum Indonesia dan hukum Islam, penyusun menyimpulkan bahwa topik yang penyusun teliti belum pernah dibahas sebelumnya. Beberapa karya ilmiah yang penyusun temui masih bersifat umum ketika membahas permasalahan ini, dari pembaruan yang ditawarkan oleh penyusun terkait penerapan pelaku sanksi pidana *Phising* dalam konteks *Qiyās*.

Maka tawaran selanjutnya adanya perumusan secara tepat tentang penerapan pelaku sanksi pidana *Phising* dalam konteks *Qiyās* sehingga dapat berlaku dengan efektif dan mencapai tujuannya secara tepat dan lebih baik jika ada dimasukkan unsur norma hukum yang berdasarkan hukum Islam

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan dengan rumusan masalah, penyusun menggunakan kerangka teori *Qiyās* sebagai berikut: Dari segi bahasa *Qiyās* adalah mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya, sedangkan *Qiyās* menurut istilah adalah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Menurut Abdul Wahab Al-Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqih berpendapat bahwa *Qiyās* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *Naş*

hukumnya dengan suatu kasus yang ada *Naş* hukumnya (dalam hukum yang ada *Naşnya*), karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.<sup>17</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa *Qiyās* menurut bahasa adalah mengukurkan sesuatu atas yang lain, agar diketahui persamaan antara keduanya. Sedangkan, menurut istilah adalah menggabungkan sesuatu pekerjaan kepada yang lain tentang hukumnya karena kedua pekerjaan itu ada persamaan sebab (*illat*) yang menyebabkan hukumnya harus sama. Pada masa sahabat *Qiyās* itu diartikan dengan mengembalikan sesuatu kepada tujuan syara' kepada kaedah-kaedah yang umum dan kepada *illat-illat* yang cepat dipahami sehingga tidak diperselisihkan lagi.<sup>20</sup> Imam Rasyid Ridha berkata: Hal inilah yang dikehendaki dengan mengembalikan soal-soal yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya apabila terjadi perselisihan paham antara ulul amri.

Menurut Romli dalam buku *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* menjelaskan bahwa *Qiyās* secara etimologi (*lughawi*) diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, dan dalam buku Ushul Fiqh yang lain diartikan dengan mengukur dan mengamalkan, atau dapat pula diartikan mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian mengamalkannya.

Dengan demikian, metode *Qiyās* bukan untuk menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyikap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Murtadha Muthahhari, M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqih & Ushul Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), Cet. Ke-1, hlm. 146.

<sup>18</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda, 2012} hlm. 87

Berdasarkan definisi bahwa *Qiyās* ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *naş* nya dengan hukum suatu peristiwa yang ada *Naş*nya karena ‘illat serupa. Maka rukun *Qiyās* ada empat macam, yaitu: 1.

1. *Aşl* (Pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *Naş*nya yang dijadikan tempat meng-*Qiyās*-kan, sedangkan menurut hukum teolog adalah suatu *naş* syara’ yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain suatu *naş* yang menjadi Dasar Hukum. *Aşl* disebut *Māqis ‘Alaih* (yang dijadikan tempat meng-*Qiyās*-kan), Maḥmul ‘Alaih (tempat membandingkan) atau Musyabbah bih (tempat menyerupakan)
2. *Far’u* (Cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada *Naş*nya. *Far’u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *aşl*. Ia disebut juga *māqis* (yang dianalogikan) dan musyabbah (yang diserupakan)
3. Hukum *Aşl*, yaitu hukum syara’ yang ditetapkan oleh suatu *Naş*.
4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *aşl*. Dengan adanya sifat itulah *aşl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *aşl*.<sup>19</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini disusun menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan juga objek penelitian, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif. Serta penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian deskriptif yakni, penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang sanksi bagi pelaku pidana *Phising* dalam Undang-Undang ITE.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dalil-dalil yang ada. Adapun analisis data didekati dari norma-norma hukum, yaitu menganalisis penerapan sanksi bagi pelaku pidana *Phising* dalam Undang-Undang ITE dari perspektif perbandingan menurut *Qiyās*.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan

---

<sup>20</sup> P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.,1991), hlm. 109.



Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber bahan primer, yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan *Qiyās*.
- b. Sumber bahan sekunder, yaitu buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dapat disebutkan misalnya Zakky ad-Din Sya'ban dalam bukunya Ushul al-Fiqh al-Islam.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori menjadi satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesa. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah deduktif dan komparatif:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat umum, kemudian berjalan menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menjelaskan penerapan sanksi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam.

- b. Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penyusunan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan pembahasan awal. Bab ini berisi kerangka teoritik *Qiyās* yang terdiri dari definisi, kedudukan dan macam-macam *Qiyās* yang dijelaskan secara umum.

Bab *ketiga*, merupakan bagian yang menjelaskan ketentuan sanksi bagi Pelaku Pidana *Phising* Dalam Undang-Undang ITE. Untuk memberi gambaran umum, penyusun akan menjelaskan mengenai macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*, dan yang terakhir membahas tentang *Cybercrime* yang termasuk *Phising* secara umum.

Bab *keempat*, merupakan analisis perbandingan mengenai ketentuan sanksi bagi Pelaku Pidana *Phising* dalam perspektif komparasi *Qiyās*. Dalam analisis ini, nantinya yang ditekankan adalah persamaan dan perbedaan masing-masing pandangan hukum dalam menilai hal tersebut. Dari analisis ini nantinya akan

terlihat apa saja kelebihan dan kekurangan yang berdasarkan kedua perspektif tersebut.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan butir-butir kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran-saran yang dipandang perlu.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menelaah ketentuan Sanksi Pelaku Pidana *Phising* Dalam Undang-Undang ITE Dalam Teori *Qiyās*, kemudian menganalisisnya dengan metode perbandingan, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika melihat dari pengertian *cyber crime* dalam bentuk *phising* sebelumnya, terdapat unsur adanya penipuan dan juga melakukan plagiat dalam hal tampilan *website* yang menyerupai aslinya. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut maka penyebaran berita bohong dan menyesatkan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pengaturannya terbatas dalam hal transaksi elektronik. Sebelumnya bagian ini (transaksi elektronik) tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. Namun tetap saja dalam pengaturannya masih memiliki keterbatasan, yaitu terletak kepada hubungan transaksi elektronik, yaitu

antara produsen dan konsumen serta dalam lingkup pemberitaan bohong dan menyesatan melalui internet. Jika merugikan konsumen, pemberitaan bohong tersebut dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” Dan diancam dengan sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang menentukan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2. Terdapat persamaan dan perbedaan *Qiyās*. Persamaannya ialah Tindak pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dapat disamakan dengan memasuki rumah tanpa izin dikarenakan keduanya terdapat persamaan *illat*, yaitu *tanpa izin*. Sesuai dengan ketentuan *Qiyās* yang menjadi *al-aslu* (yang terdapat nas dan hukumnya) adalah memasuki rumah tanpa izin dengan ketentuan Al-Qur’an Surat *An-Nūr* (24): 27 Sementara yang menjadi *al-far’u* (yaitu yang tidak terdapat nas dalam hukumnya) adalah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan tanpa izin (melawan hukum). Sedangkan yang menjadi hukum *asl* adalah larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin. Perbedaannya dalam teori *Qiyās* Tidak ada ketentuan dalam *nas* mengenai tindak pidana ini, maka tindak pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa

izin (melawan hukum) dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) bisa dikategorikan *Jarīmah Ta'zīr*.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang penyusun uraikan dalam skripsi ini, maka saran yang diajukan oleh penyusun adalah yakni:

1. Kepada masyarakat khususnya pihak korban, agar bisa bekerjasama dan bersinergi dengan penegak hukum apabila mengetahui atau menjadi korban Phising segera untuk dilaporkan kepihak dengan mengikuti prosedurnya, dan hendaknya lebih waspada dan berhati-hati untuk melakukan transaksi online, melihat Nomor yang dihubungi dan memastikan apakah terpercaya atau tidak, atau bisa aplikasi yang sudah mempunyai nomor yang terpercaya seperti aplikasi GetContact.
2. Kepada penegak hukum supaya diberikan himbauan dan mengenai masalah transaksi online termasuk kepada masyarakat yang masih awam atau gagap teknologi, atau pada anak-anak usia remaja yang masih terbelang labil dalam melakukan transaksi elektronik agar semua masyarakat dapat teredukasi serta dapat mematuhi aturan aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1998.

### B. Fiqih/Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikri, t.t).

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Effendi, Sumardi “Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah” *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam* Vol 1 No. 2. 2021.

Hasbi Assiddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam MaJzhab Jalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo : Maktabah daulah Islamiyah, 1956.

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).

### C. Undang-undang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

### D. Lain-lain

Abdul Muis, Andi. *Indonesia di Era Dunia Maya Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001).

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

- Ilmi, Anni Nadiyahul “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Mojokerto)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Siyasa Jinayah Surabaya, 2022.
- Lahardi, Sahuri, “*Cyber Crime* dalam Bentuk *Phising* Berdasarkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” *Pampas: Journal of Criminal Vo*;. 1 No. 2, Tahun 2020.
- M. Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2013).
- Nurmutia dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) . 2020.
- S'to, *Certified Ethical Hacker 400% Illegal*, (t.tp.: Jasakom, 2011).
- Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Subagio, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prkatek*, Jakarta: Rineka Cipta.,1991.
- Suparni, Niniek, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009).
- Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Vyctoria, *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013).